



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG

PEMBIAYAAN PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : B-563.3/Dt.I.V/HM.01/07/2024

NOMOR : B-2258.21/Un.02/HK.07.00/06/2024

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. WARYONO, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AL MAKIN, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa dalam rangka pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi, maka PARA PIHAK sepakat untuk

mengadakan perjanjian kerja sama Penerimaan Mahasantri dan Pembiayaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Rekrutmen Baru dan Studi Lanjut (*On Going*) pada tahun anggaran 2024 yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Beasiswa Santri Berprestasi, selanjutnya disingkat PBSB adalah pemberian beasiswa penuh bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi;
2. Peserta PBSB adalah mahasantri yang telah dinyatakan lulus dalam seluruh rangkaian seleksi PBSB serta mahasantri PBSB yang sedang studi lanjut (*on going*);
3. Perguruan Tinggi Mitra, selanjutnya disingkat PTM adalah perguruan tinggi yang menjadi mitra PBSB.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pesantren di bidang *tafaqquh fiddin* dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan peningkatan kualitas dalam bentuk matrikulasi atau pembinaan lainnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk peserta PBSB yang dibiayai oleh PIHAK KESATU; dan/atau
 - b. Penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Program Studi Ilmu Hadis,

Ilmu Al Qur`an dan Tafsir, Ilmu Kesejahteraan Sosial serta Program Pascasarjana pada Program Studi Magister Informatika dan Magister Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal, Magister Teknik Industri untuk Penerima Beasiswa yang dibiayai PIHAK KESATU;

2. Peserta PBSB yang dimaksud pada ayat 1 adalah mahasantri yang dinyatakan lulus dalam seluruh rangkaian seleksi PBSB serta mahasantri PBSB yang sedang studi lanjut (*on going*).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi ke Pesantren dan menentukan kriteria calon peserta PBSB;
 - b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan seleksi calon peserta PBSB; dan
 - c. Menetapkan dan menyediakan pembiayaan program.
2. PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Meminta laporan pelaksanaan program dari PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program; dan
 - c. Memberhentikan pembiayaan program secara sepihak jika terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dari peserta PBSB.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Menyelenggarakan proses pendidikan berupa persiapan program dan/atau orientasi studi dan/atau matrikulasi, pembelajaran/perkuliah dan/atau pembinaan khusus, pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait;
 - b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan seleksi calon peserta PBSB;
 - c. Memfasilitasi/menyediakan asrama/tempat tinggal atau merekomendasikan Pesantren sebagai tempat tinggal bagi peserta PBSB;

- d. Menggunakan dana pembiayaan program yang disalurkan melalui peserta PBSB; dan
 - e. Membuat laporan pelaksanaan program dan menyampaikannya kepada PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Membuat, menyusun, dan memberlakukan peraturan-peraturan akademik yang diperlukan sesuai dengan kepatutan/tradisi akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. Menyusun dan mengajukan pembiayaan program dengan besaran yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan lain yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan
 - c. Mengajukan pertanyaan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak PIHAK KESATU untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul selama penyelenggaraan kerjasama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan bagi peserta PBSB untuk Program Studi Program Sarjana (S1) diberikan paling lama 48 bulan, serta untuk Program Magister (S2) diberikan paling lama 24 bulan.
2. Perjanjian ini berakhir dalam hal sebagai berikut:
 - a. Telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1; atau
 - b. Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atas permintaan salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
4. Dalam hal permintaan penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan jawaban selambat-lambatnya 14 hari

kerja, maka Perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal sebagaimana isi surat pemberitahuan.

5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhirannya.
6. Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang timbul sebab adanya perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN PROGRAM

1. Pembiayaan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi komponen:
 - a. Biaya Pendaftaran, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pendaftaran pada Perguruan Tinggi Mitra. Biaya Pendaftaran hanya diberikan kepada mahasiswa baru satu kali selama menempuh perkuliahan dengan nominal berbeda-beda sesuai ketentuan PIHAK KEDUA
 - b. Biaya Matrikulasi, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai program pengenalan kampus, pengetahuan dasar program studi, serta pembinaan. Biaya Matrikulasi hanya diberikan kepada mahasiswa baru satu kali selama menempuh perkuliahan dengan nominal berbeda-beda sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
 - c. Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai perkuliahan. Biaya UKT atau Biaya SPP diberikan kepada mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa PBSB Dalam Negeri studi lanjut (*on going*) hingga menyelesaikan perkuliahan dengan nominal berbeda-beda sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
 - d. Biaya Non Uang Kuliah Tunggal (Non-UKT), yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembiayaan di luar atau selain

Biaya UKT/SPP yang telah ditentukan oleh Perguruan Tinggi Mitra. Biaya Non-UKT hanya diberikan kepada mahasiswa baru satu kali selama menempuh perkuliahan dengan nominal berbeda-beda sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

- e. Biaya Hidup, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi kebutuhan studi, pengembangan diri, kegiatan pengembangan organisasi, serta pengabdian kepada masyarakat, dengan nominal berbeda-beda sesuai ketentuan PIHAK KESATU. Biaya Hidup diberikan kepada mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa studi lanjut (*on going*). Biaya Hidup untuk Program Sarjana (S1) diberikan paling lama 48 bulan, serta untuk Program Magister (S2) diberikan paling lama 24 bulan.
- f. Biaya Transportasi, digunakan untuk mengganti biaya transportasi mahasiswa dari daerah asal mahasiswa ke lokasi perguruan tinggi PIHAK KEDUA, serta dari lokasi perguruan tinggi PIHAK KEDUA ke daerah asal mahasiswa setelah menyelesaikan masa perkuliahan.
- g. Biaya Kedatangan (*Settlement Allowance*). Biaya Kedatangan digunakan untuk menunjang kebutuhan mahasiswa jenjang S2/S3 pada datang pertama kali di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA
- h. Biaya Tunjangan Buku. Biaya Tunjangan Buku digunakan untuk membantu meringankan kebutuhan pembelian kitab/buku yang digunakan selama perkuliahan.
- i. Biaya Tunjangan Keluarga - khusus Jenjang S3. Biaya yang diberikan untuk mendukung biaya hidup bulanan suami/istri/anak Penerima Beasiswa yang ikut serta pindah dan tinggal bersama Penerima Beasiswa di kota/kabupaten tujuan studi selama durasi studi. Biaya tunjangan keluarga sebesar 25% dari biaya hidup bulanan yang diterima oleh Penerima Beasiswa. Biaya tunjangan keluarga diberikan kepada maksimal 2 (dua) anggota keluarga (suami/istri dan anak). Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun istri keduanya merupakan Penerima Beasiswa PBSB atau beasiswa

lain. Jika suami/istri merupakan Penerima Beasiswa, maka biaya tunjangan keluarga diberikan untuk paling banyak 2 orang anak.

- j. Biaya Asuransi. Biaya Asuransi dapat digunakan untuk kepentingan pembayaran asuransi Penerima Beasiswa.
2. Besaran pembiayaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
 3. PARA PIHAK dapat memberikan komponen pembiayaan selain dari komponen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berasal dari alokasi anggaran dan diatur oleh masing-masing pihak.
 4. Kekurangan pembiayaan yang tidak terakomodasi oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menjadi tanggungan peserta PBSB.
 5. Dalam hal peserta PBSB melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka sisa pembiayaan sampai dengan menyelesaikan studi menjadi tanggungan peserta PBSB.

Pasal 7

PEMBAYARAN

1. Pembiayaan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dibayarkan pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada Penerima Beasiswa oleh PIHAK KESATU melalui rekening PIHAK KEDUA dan/atau Penerima Beasiswa;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menggunakan komponen pembiayaan yang dibayarkan PIHAK KESATU dan/atau Penerima Beasiswa sebagaimana pada Pasal 6 ayat 1 untuk komponen biaya pendaftaran, matrikulasi, UKT/SPP dan Non UKT/Non SPP Penerima Beasiswa.

Pasal 8

LAPORAN PELAKSANAAN

1. Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa Laporan Kemajuan Pendidikan dan Laporan Keuangan.

2. Laporan pelaksanaan sebagaimana pada ayat 1 dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disampaikan kepada PIHAK KESATU pada setiap akhir tahun akademik selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan.
3. Laporan Kemajuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa narasi kemajuan pendidikan peserta PBSB dan dilampirkan daftar nilai mahasiswa tiap semester, Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta Jumlah SKS Lulus.
4. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa laporan penggunaan biaya pendidikan dan dilampirkan bukti pembayaran dari PIHAK KESATU dan/atau peserta PBSB.
5. Untuk keperluan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, PIHAK KESATU dapat sewaktu-waktu meminta data dan informasi lain terkait pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;

- b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
 3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
 4. Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren



PIHAK KEDUA,

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Rektor,

